

B A B IV
PERANAN KI BAGUS HADIKUSUMO
DALAM MERUMUSKAN DASAR NEGARA "PANCASILA"

A. POKOK PIKIRAN DAN PERJUANGAN KI BAGUS HADIKUSUMO DALAM
BADAN PENYELIDIK USAHA-USAHA PERSIAPAN KEMERDEKAAN.

Proses merumuskan Dasar Negara "Pancasila" telah berlangsung sejak tanggal 29 Mei s/d tanggal 18 Agustus 1945 M. dengan melalui perdebatan-perdebatan yang ringan maupun seru antara kedua golongan yang berbeda, yang masing-masing mempertahankan ideologinya, yaitu golongan Nasionalis Netral Agama atau Kebangsaan dan golongan Nasionalis Islami.¹

Ki Bagus Hadikusumo adalah sebagai salah seorang anggota Badan Penyelidik dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang keras dan dipandang sebagai salah seorang penentu dalam masalah-masalah prinsipial yang berkaitan dengan proses perumusan Dasar Negara, dari golongan Nasionalis Islami.

Sebagai jawaban dari hal di atas, penulis memang perlu mengemukakan sejauh mana peranan dan keterlibatan Ki Bagus Hadikusumo didalam proses merumuskan Dasar Negara "Pancasila" serta sejauh mana perjuangan yang dimainkan oleh Ki Bagus Hadikusumo baik sebagai anggota Badan Penyelidik maupun Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang secara tidak langsung sebagai exponent umat Islam.

Sebagai exponent umat Islam dan tokoh bangsa Indonesia, Ki Bagus Hadikusumo memiliki integritas yang tinggi dan cita-cita yang luhur untuk kepentingan umat dan bangsa Indonesia.

¹Pada hakikatnya golongan Nasionalis Islamipun adalah golongan Kebangsaan, tetapi mereka (golongan Nasionalis Netral Agama) secara sepihak menyebut dirinya sebagai golongan Kebangsaan. Rupanya penamaan tersebut didasarkan kepada cita-cita yang diperjuangkan.

Beliau memperjuangkan berlakunya hukum dan ajaran Islam didalam Negara Indonesia Merdeka melalui forum Badan Penyelidik dan Panitia Persiapan, bersama tokoh-tokoh golongan Nasionalis Islam lainnya.

Di dalam Badan Penyelidik banyak pokok pikiran dan gagasan atau idea yang beliau sampaikan.

Dalam pidatonya dihadapan sidang pleno Badan Penyelidik pada hari ketiga tanggal 31 Mei 1945 beliau menyerukan adanya persatuan Nasional dan membangun Negara diatas ajaran Islam.²

Seruan itu diucapkan berkali-kali dalam susunan kalimat yang berbeda-beda :

1. Jika tuan-tuan bersungguh-sungguh menghendaki Negara Indonesia mempunyai rakyat yang kuat bersatu-padu berdasarkan persaudaraan yang erat dan kekeluargaan serta gotong-royong, dirikanlah Negara kita ini diatas petunjuk-petunjuk Al-Qur'an dan Al-Hadits seperti yang sudah saya terangkan tadi.
2. Apakah tuan-tuan menginginkan Negara yang kita bangun ini mempunyai pertahanan dan pembelaan yang kokoh kuat ? Bangunlah Negara kita ini atas fiman-fiman Allah.
3. Oleh karena itu bangunlah Negara kita ini dengan bersendi Agama Islam yang mengandung hikmat dan kebenaran.
4. Cobalah tuan-tuan selidiki sejarah Islam di masa junjungan Nabi Muhammad saw. memimpin umatnya dengan petunjuk Al-Qur'an, dan di zaman Khulafaur Rosyidin melakukan hukum Islam dalam masyarakat; di situ tuan akan mendapat teladan yang baik untuk membangun Negara dan menyusun masyarakat.
5. Oleh karena itu tuan-tuan, saya sebagai seorang bangsa Indonesia tulen, bapak dan ibu saya bangsa Indonesia, nenek moyang saya pun bangsa Indonesia yang asli dan murni belum ada campurannya, yang mempunyai cita-cita Indonesia Raya dan Merdeka, maka supaya Negara Indonesia Merdeka itu dapat berdiri tegak dan teguh, kuat dan kokoh, saya mengharapakan akan berdirinya Negara Indonesia ini berdasarkan agama Islam.

² Hadikusumo, Ki Bagus, Islam Sebagai Dasar Negara dan Akhlak Pancasila, Pustaka Rahayu, Yogyakarta, 1954, hal. 7.

6. Tuan-tuan ! Sudah banyak pembicara yang berkata, bahwa Agama Islam itu tinggi dan suci. Sekarang bagaimana kalau orang tidak mau diikat oleh agama yang sudah diakui tinggi suci, apakah kiranya akan mau diikat oleh pikiran yang rendah dan tidak suci ? Kalau jiwa manusia tidak mau bertunduk kepada agama perintah Allah, apakah kiranya akan suka bertunduk kepada perintah pikiran yang timbul dari hawa nafsu yang buruk ! Pikirkan dan cermatilah tuan-tuan".³

Secara fisiologis Ki Bagus Hadikusumo mengemukakan tentang adanya persatuan antara orang dan tempatnya, antara bangsa Indonesia dan tanah-airnya. Sehingga dengan demikian bangsa Indonesia dituntut untuk mewujudkan persatuan Nasional Indonesia.

Soekarno dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945 pun mengakui dan juga tampak adanya kesamaan orientasi berfikir dengan pandangan berfikir Ki Bagus Hadikusumo (dan golongan Nasionalis Islam lainnya) tentang persatuan Nasional. Tentang hal tersebut di atas Soekarno berkata :

"..... Baik saudara-saudara yang bernama kaum kebangsaan yang di sini, maupun saudara-saudara yang dinamakan kaum Islam, semuanya telah mengakui, bahwa bukan Negara yang demikian itulah (Yang hanya untuk mengagungkan satu orang, untuk satu golongan yang kaya, atau satu golongan kebangsaan ; ~~Ras~~) kita punya tujuan. Kita hendak mendirikan suatu negara "semua untuk semua". Bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan, baik golongan bangsawan, maupun golongan yang kaya, -tetapi" semua buat semua". Inilah salah satu dasar yang baik dijadikan dasar buat Negara Indonesia, ialah dasar kebangsaan. sebagai suatu *Nationale Staat*. sebagai saudara Ki Bagus Hadikusumo katakan kemarin, maka tuan adalah orang bangsa Indonesia, bapak tuapun adalah orang Indonesia nenek tuapun bangsa Indonesia, datuk-datuk tuah, nenek moyang tuapun bangsa Indonesia. Di atas suatu kebangsaan Indonesia dalam arti yang dimaksudkan oleh saudara Ki Bagus Hadikusumo itulah, kita

³Djurnal, H. Artikel, dimuat dalam *Politik*, Surat Kabar Harian, *Lat Pau*, tanggal 15, 16 Agustus 1945.

dasarakan Negara Indonesia, yaitu satu Nationale - Staat, yakni satu gerombolan manusia yang mau bersatu, yang perseorangan beresatu.

..... Kemarin, kalau tidak salah, saudara Ki Bagus Hadikusumo atau tuan Moenandar (juga) mengemukakan tentang "persatuan antara orang dan tempat". Persatuan antara orang dan tempat tuan-tuan sekalian, persatuan antara manusia dan tempatnya".⁴

Terhadap serangan-serangan yang dilontarkan oleh kelompok Nasionalis Non Islam (Kebangsaan) kepada kelompok Nasionalis Islam atas kelemahan hukum Islam, sehingga secara nyata tidak dapat berjalan, Ki Bagus dengan suara keras dan bersemangat memberikan jawaban dengan mengemukakan argumentasi-argumentasi dan menunjuk fakta-fakta yang telah nyata di zaman Kolonial :

"Memang benar, tetapi tuan-tuan harus ingat juga apa yang menyebabkan hukum Islam tidak berdaya - lain dengan sempurna di Indonesia ini. Sebabnya tidak lain ialah karena tipu muslihat tjurang yang dilakukan oleh pemerintah Hindia-Belanda yang mendjadjah negeri kita ini, yang memang senantiasa berusaha hendak melenyapkan agama Islam dari djadidjasa oleh karena tahu bahwa selama bangsa Indonesia tetap berpegang teguh kepada Agama Islam, tentu tidak menguntungkan dia. Oleh karena itu hukum-hukum Islam yang berlaku di Indonesia demi sedikit hendak dihapuskan dan diganti dengan hukum lain yang dikehendakinya".⁵

Kemudian Ki Bagus Hadikusumo menunjuk dua peristiwa yang pernah terjadi dan dialami pada tahun 1922 dan tahun 1930-an sebagai fakta, dimana pemerintah Hindia-Belanda berusaha akan menghapus hukum Islam tentang hak waris dan akan diganti dengan hukum adat (adatsrecht). Karena mendapat tantangan dari tokoh-tokoh Islam (termasuk Ki Bagus Hadikusumo) sendiri, maka usaha itu gagal. Dan baru kemudian setelah umat Islam kelihatan lupa kepada perubahan hukum waris itu, lambat laun hukum adat itu dijalankan, yaitu pada tahun 1934.⁶ Dan atas hukum perkawinan Islam yang telah ber-

⁴Yamin, Harkah....., Op.Cit., hal. 69 - 70.

⁵Hadikusumo, Ki Bagus, Islam sebagai....., Op.Cit., hal. 17

⁶Ibid., hal. 18.

obat-obat lamanya berjalan dengan aman hendak diganti dengan peraturan "kain-catat". Tetapi karena umat Islam secara serentak bangun bersama-sama menentang usaha pemerintah itu, pemerintah khawatir akan timbul peristiwa yang tidak diharapkan, maka maksud curang itu lalu diurungkan.⁷

Dalam pidatonya, Ki Bagus Hadikusumo juga menjelaskan bahwa Al-Qur'an justru sangat berkepentingan dengan masalah politik, sosial dan urusan duniawi lainnya. Lebih dari 6000 ayat yang terdapat dalam Al-Qur'an itu, hanyalah sekitar 600 ayat saja yang berbicara masalah-masalah kewajiban mengimani dan urusan akhirat sedang selebihnya adalah bicara masalah-masalah sosial politik dan urusan duniawi lainnya.⁸

Demikian antara lain wujud dari pada upaya Ki Bagus dalam memperjuangkan umat dan bangsanya dalam forum peradilan Badan Penyelidik periode pertama.

Persidangan Badan Penyelidik periode pertama adalah merupakan masa pengajuan konsep rumusan Dasar Negara atau philosophische grondslag dari Indonesia Merdeka (disamping juga hal-hal lain yang berhubungan dengan itu).

Seperti yang telah saya kemukakan pada Bab III bahwa beberapa tokoh baik golongan Nasionalis Sekuler (kebangsaan) maupun golongan Nasionalis Islami, telah banyak juga yang mengajukan konsep Dasar Negara.

Persidangan periode ini berakhir tanggal 1 Juni 1945, dengan menghasilkan beberapa rumusan Dasar Negara.

Panitia Kecil yang beranggotakan 8 orang (Panitia 8) telah dibentuk untuk menggolong-golongkan dan memeriksa catatan-catatan tertulis dari anggota Badan Penyelidik serta menyusun Rancangan Undang-undang Dasar Negara.

⁷Ibid., hal. 16

⁸Ibid., hal. 15.

Ki Bagus Hadikusumo, Otto Iskender Dinata, Sutardjo, Wahid Hasjim, Mohd. Hatta, A.A. Marnis dan Mohd. Yamin sebagai anggota Panitia, sedang Soekarno ditunjuk sebagai Ketua.

Didalam rapatnya tanggal 22 Juni 1945 dengan 36 anggota Badan Penyelidik, berhasil membentuk "Panitia Sembilan" sebagai jalan keluar (usaha prefentife) dari usaha untuk mengatasi perbedaan pendapat diantara kedua golongan yaitu, golongan Nasionalis Islam dan golongan Nasionalis Sekuler (Kebangsaan), tentang rumusan Dasar Negara. Panitia ini beranggotakan 9 orang yang terdiri dari wakil golongan Nasionalis Sekuler (Kebangsaan) dan wakil golongan Nasionalis Islam. Mereka itu adalah Soekarno (Ketua) dan Mohd. Hatta, A.A. Marnis, Moh. Yamin, Ahmad Subardjo, Abdul Kahar Muzakir, Abikusno Tjokrosujoso, Abdul Wahid Hasjim, dan Agus Salim (anggota).

Karena Ki Bagus Hadikusumo tidak termasuk didalam keanggotaan "Panitia Sembilan", maka dia tidak mungkin bisa mengikuti secara langsung proses perumusan Rancangan Dasar Negara itu. Oleh sebab itu Ki Bagus Hadikusumo lalu mengambil inisiatif untuk menyampaikan dua pokok pikiran yang dianggapnya prinsip kepada Abdul Kahar Muzakir agar dibawa ke dalam rapat "Panitia Sembilan" pada hari itu juga.⁹ Kedua pokok pikiran itu ialah :

Yang pertama, agar kata-kata "bagi peneluk-pemeluknja" di dalam rumusan Dasar yang pertama "dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi peneluk-pemeluknja", di buang saja. Menurutnya, dengan demikian bahwa kewajiban untuk menjalankan syari'at Islam itu bukan saja dibebankan kepada peneluk-pemeluknya saja, tetapi justru Negara/Pemerintah sangat berkew-

⁹ Mengapa justru kepada Abdul Kahar Muzakir, di dalam bukunya (Islam sebagai Dasar Negara.....) tidak dijelaskan secara kongkrit.

jiban menjelaskan ayat-ayat lain tersebut. Tetapi Abdul Kahar Muzakir tidak berhasil mempertahankan klausula yang menjadi pokok pikiran Ki Bagus Hadikusumo tersebut karena mendapat serangan dari golongan Nasionalis Sekuler/Kebangsaan dalam Panitia Sembilan.¹⁰

Tampak sekali kesungguhan Ki Bagus Hadikusumo dalam usaha untuk membuang klausula "bagi penduduk-pendukunja" dalam "7 kata" tersebut. Oleh sebab itu ketika berhasil Abdul Kahar Muzakir tersebut justru menantang dia untuk benar-benar memperjuangkan pencoretan klausula tersebut secara langsung pada kesempatan-kesempatan berikutnya, yaitu pada sidang Badan Penyelidik periode ke-2, seperti yang sudah saya sebutkan pada Bab III

Yang kedua, penambahan kata-kata "hikmat (h)" di dalam rumusan Dasar yang ke-4, sehingga rumusan tersebut menjadi berbunyi "Kerokjatan jeng dipimpin oleh hikmat (h) kodidjaksanaen dalam pemuajawaratan perwakil-an". Ki Bagus Hadikusumo berpendirian bahwa "hikmat (h)" bukan sekedar kebijaksanaan, tetapi lebih dari itu bahwa "hikmat (h)" pengertiannya sama dengan Al-Qur'an. Sehingga dengan demikian maka rumusan dasar tersebut secara tidak langsung dijiwai oleh kitab suci Al-Qur'an dan mengandung unsur Ilahiyah.¹¹ Dalam hal ini pokok pikiran yang disampaikan melalui Abdul Kahar Muzakir bisa masuk di dalam rumusan dasar ke-4.

Rumus Dasar yang dihasilkan oleh "Panitia Sembilan" ini, kemudian disusun dalam bentuk "Preamble" hukum dasar, dan selanjutnya dikenal dengan "The Jakarta Charter" atau "Piagam Jakarta". (terdapat dalam Lampiran).

Hasil kerja Panitia Kecil tersebut selanjutnya dilaporkan oleh Ketuaanya, Ir. Soekarno dalam sidang Badan Penyelidik periode ke-2.

¹⁰ Djarnawi, H, Yogyakarta, Kawakara, tanggal 20 September 1967.

¹¹ Seperti telah saya kemukakan pada Bab III.C.

Masa persidangan periode kedua Badan Penyelidik, berlangsung sejak tanggal 10 Juli s/d 17 Juli 1945. Dalam persidangan periode ini, Ki Bagus Hadikusumo aktif mengikuti sampai berakhir. Peran aktif dalam setiap kali sidang selalu dia lakukan. Konsekwensi dan tanggung jawab sebagai anggota Badan Penyelidik (Badan yang mempersiapkan kelahiran Negara Indonesia Merdeka), selalu dia tampakkan.

Pada hari pertama tanggal 10 Juli 1945 dalam pembicaraan masalah bentuk Negara / Pemerintah, Ki Bagus Hadikusumo menghimbau kepada anggota sidang, dia mengatakan :

"Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tuan Ketua yang termulia, ingin saja memperingatkan tuan-tuan kepada perkataan beberapa kawan, ja'ni bahwa kita sekarang membentuk negara kita dengan menghadapi musuh.

Peringatan itu saja rasa penting, Itulah yang sangat menguatirkan dalam masa ini. Djadi hendaknja pemitjaraan didasarkan pada isinja sadja.

..... Semua orang mufakat djuga, bahwa republik yang akan dibangunkan memakai madjlis wakil rakyat. Dahulu saja tidak mufakat, tetapi karena kemudian tudjuan itu saja rasa benar, saja sekarang mufakat sekali.
(tepek tangan)¹²

Selanjutnya pada hari kedua tanggal 11 Juli 1945, Ki Bagus Hadikusumo tidak berbicara kecuali hanya bersifat himbauan dan anjuran kepada Ketua, agar segera diadakan penyeteman tentang itu. Dia beranggapan bahwa :

"Sesungguhnya ada perbedaan paham tentang Papua. Tentang Malaya kita sudah sependapat..... tjukuplah kalau disetem apakah Papua turut atau tidak".¹³

Setelah dibentuk 3 Panitia, yang masing-masing adalah : Panitia Perancang Undang-undang Dasar, Pani-

¹²Yasin, Naskah Persiapan....., Op.Cit., hal. 164 - 165.

¹³Ibid., hal. 212 - 213.

tia Pembelaan Tanah Air dan Panitia Keuangan dan Ekonomi. Ki Bagus masuk pada Panitia Keuangan dan Ekonomi.

Masing-masing Panitia bersidang dalam waktu yang sudah ditentukan, yaitu mulai tanggal 11 s/d 13 Juli 1945.¹⁴ Dan baru pada tanggal 14 Juli 1945 sidang paripurna Badan Penyelidik dibuka kembali. Pembahasan tentang Rancangan Undang-Undang Dasar difikirkan lagi. Pembicaraan difokuskan pada masalah Pernyataan Indonesia Merdeka dan Pembukaan. Ki Bagus Hadikusumo minta bicara tentang itu.

"Hadikusumo Lin :

Padoeka toean-toean jang terhormat ! Assalamuhalaikeun warahmatullahi wabarokatoh ! Midaian sogala keterangan toean Syaech tadi hanja setoe, per hana jang ketjil sekali, jang eken saja minta ditjahoet atoe dihilangkan, ialah saja mengoetara - ken voorstel Kiri Samoesi. Dalam pembicaraan disini, katanja dengan kewajiban Oemat Allah swt. bagi pendoelek-pendoelekja, perkataan itoe soetoe ke terangan dari Kiri Samoesi, tidak ada bekunja dalam kata-kata Arab, menambakan djanggalja kata-kata. Djadi tidak ada arti, tjoeun menambak djanggal, na nambak perkataan jang koerang baik, menondjukkan penotjahan kita. Saja harap soepaja "bagi pendoelek-pendoelekja" itoe dihilangkan sadja. itoe saja mersih ragoe-ragoe, bahwa di Indonesia banjak porpe - tjahan-perpetjahan dan pada praktekja sama sadja. itoe saja mumpunja pendapatn mengoetken perwintan Kiri Samoesi. Seidjanlah".¹⁵

Selanjutnya Soekarno selaku Ketua Panitia Perancang memberi jawaban :

"Soekarno Lin :

Padoeka toean Kotoen, kami Panitia Perantjang mengotahoei, bahwa anggota jang terhormat Samoesi minta mentjoret perkataan "bagi pendoelek-pendoelekja" dan sekarang ternjata, bahwa anggota jang terhormat Hadikusumo minta djuga ditjoretja. Tetapi kami berpendapat, bahwa kalimat-kalimat ini so - loeroehnja jaitu bordasar kepada Ketoechnan soedeh lah hasil kompromis diantara dua pihak, jang do-

¹⁴Sidang masing-masing Panitia dimulai tanggal 11 Juli 1945 sore hari.

¹⁵Notonegoro, Pancasila Dasar Falsafah Negara, Pantjuran Tudjuh, Jakarta, Cet. IV, 1974, hal. 59 - 60.

ngan adanya kompromis, perselisihan diantara kedua pihak hilang. Tiap kompromis berdasar kepada memberi dan menerima. Bahkan kemarin didalam Panitia soal ini ditindjaoe lagi dengan sedalam-dalamnya diantara lain-lain. Sebagai toean-toean yang terhormat mengetahoei, anggota Panitia diantaranya tuan Wachid Hanjin dan Agus Salim, kedoea-duanya pemuka Islam. Pendek kata inilah kompromis yang sebaik-baiknya. Djadi Panitia akan memegang teguh kompromis yang dimajukan oleh anggota yang terhormat Muh. Yamin "Djakarta Charter" yang disertai dengan perkataan toean anggota yang terhormat Soekiman gentlemen agreement, ssepaja ini dipegang teguh diantara pihak Islam dan kebangsaan. Saja mengharapakan pedoea toean Kotoes yang mulia, rapat besar soeka membenarkan elkap Panitia itoe".¹⁶

Ki Bagus Hadikusumo ternyata masih mempertahankan pendapatnya, sehingga terjadilah perdebatan-perdebatan sebagai berikut :

"Hadikusumo Iin :

Toean Kotoes, ssepodah saja djoega menhilang sengat terina kasih kepada Panitia yang telah menghikun kompromi yang memboeat perkataan begitoe, tetapi saja masih koerang senengg. Jaitoe disini kalaoe kita pendjangkan, tadi kita menghatoerken alasan yang enteng. Tetapi roepnja alasan yang enteng ini, karena entengnja tidak diterima. Sekarang saja akan menghatoerken alasan yang lebih berat, jaitoe saja masih inget waktoe di Amerika diadeken wet hokoen minuman keras. Rupanja oemat Islam Indonesia memedji dengan adanya wet, sehingga pada waktoe saat dimusjahwarkan kepada Boedi-Oetomo, jaitu yang tjerita kepada saja ialah almarhum Gondo, Raden Mas Pandji, spakeh nemanja yang dari Pakoelaman, jaitoe spakeh memocahkan ssepemana di Indonesia ini diadeken larangan wet, larangan minuman keras oentoek orang-orang Islam sadja ? Karena hokoen itoe roepnja tjoean oentoek orang-orang Islam sadja, Boedi-Oetomo waktoe itoe merasa dihina. Kalaoe diadekan wet yang begitoe, itoe merasa dihina. Dan ini yang dari saja sendiri, djikalaoe boenji ataoe kata-kata itoe berarti disini akan diadeken doe pe-ratoeran, satoe oentoek oemat Islam dan yang satoe lagi oentoek yang boekan Islam, itoe saja kira didalam satoe negara, tetapi saja poenja permintaan, prakteknja barangkali nanti sama sadja, rasa-rasanja koerang enak, saja kira sama sekali lebih baik tidak apa-apa.

¹⁶Ibid., hal. 60.

Sekarno Iin :

Padoke toean Kotoen jang moelia : Saja hanja ngatakan, bahwa sebagai hasil kompromi itoe jang diperkeatken oleh Panitia poela. Tjoena dari "bagi pemalok-pemalodinja" dihoeng, maka itoe berarti moengkin diartiken jang tidak ada orang Islam dan kowadjibannja mendjalanken ajari'at Islam. Sekianlah !

Radjimen Kaityoo :

Ini sudah diren bask 2 kali oleh Ketoea Panitia. Toean Hadikoessomo, apa masih meneggang tegoh ?

Hadikoessomo Iin :

Maaf meneggang tegoh.

Radjimen Kaityoo :

Djadi saja mabe tenja, sedang ini bagaimana pendapataja, apa diterima Panitia ?

Hadikoessomo Iin :

Jang dikecewakan oleh Syura-Panitia dikatakan, itoe tidak bisa kedjaden. Sebab kalau Pemerintah menggecepken mendjalanken kowadjiben semata-mata, Pemerintah tidak bisa mendjalanken ajari'at Islam. Pemerintah tidak boleh memeriksa agama. Djadi kalau saja, tidak.

Radjimen Kaityoo :

Toean-toean, tentang hal apa jang dimajukan oleh toean Hadikoessomo itoe ada perselisihan sedikit, sebentarja banjak, apa harus disten sadja ? Disten sadja, karena ini saja kira tidak begitoe parloes sekali disten. Apakah diminta berdim sadja ?¹⁷

Abikoessomo Tjekro Soejoso, yang juga anggota Badan Penyelidik dari golongan Nasionalis Islam yang lain, berhasil meyakinkan Ki Bagus Hadikusumo, dengan membentangkan jangkaan yang lebih jauh, dia berkata :

"Abikoessomo Iin :

Padoke toean Ketoea, sebagaimana jang ditunjukkan oleh padoke toean Kotoen dari pada Panitia ini, maka apa jang ternaent disitoe ialah boer kompromi antara golongan Islam dan golongan Kebangsaan. Kalau tiap-tiap dari pada kita harus, mininja jang membentok kompromi itoe,

¹⁷Ibid., hal. 63 - 65.

kita dari golongan Islam heroes menjatakan pendiri-
an, tentu saja kita menjatakan, ialah sebagain-
na harapan toean Hadikusumo. Tetapi kita sudah
melakukan kompromi, sudah melakukan perdamaian
dan dengan tegas oleh paduka toean Ketoes dari Pa-
nitia sudah dijatakan, bahwa kita heroes memberi
dan mendapat. Oentoek mengadakan persatoean dja-
nganlah terlihat disini tentang soal ini dari seto-
men, nanti ada tanda jang tidak baik boest dunia
loear. Kita harapkan sungguh-sungguh, kita men-
dook pada seganap golongan jang ada dalam Badan i-
ni, sudahlah kiranya kita mengadakan soetoe perda-
maan.

Djanganlah sampai sampai pada dunia loear, bah-
wa kita dalam hal ini adalah persediaan faham.
Sekian ! (tepok tangan).

Radjimen Kaityoo :

Djadi bagaimana pendirian toean Hadikusumo ?
Sudah terima ?

Hadikusumo Iin :

Sudah¹⁸.

Sidang paripurna berikutnya dilanjutkan pada
tanggal 15 Juli 1945, membahas tentang materi Undang-
undang Dasar. Pasal demi pasal diteliti secara seksama
Selagi sampai pada pasal-pasal yang dipandang prinsip,
Ki Bagus Hadikusumo segera angkat bicara.

Dia mempersalahkan lagi masalah klanisme "dengan
kewajiban mendjelaskan ajari'at Islam bagi pemeluk-pe-
pemeluknya" yang terdapat pada pasal 28 Bab IV, dengan
meminta keterangan dari pada pengertian yang dimaksud
oleh Soepomo selaku Ketua Panitia Kerja Rancangan Un-
dang-undang Dasar. Dalam hal itu, Radjiman Widjodining-
rat selaku pimpinan rapat menganggapnya telah selesai,
sementara itu juga Ki Bagus Hadikusumo menganggapnya
belum tuntas. Sehingga dengan demikian terjadilah
perdebatan antara keduanya (Ki Bagus Hadikusumo-Radji-
man), yang seolah-olah mendominasi persidangan malam
itu, beberapa saat. Lebih lanjut Ki Bagus Hadikusumo
berkata :

¹⁸ Ibid., hal. 65.

"Anggota Hadikusumo :

Lebih dahulu saja minta diterangkan oleh Paduka Tuan Supomo, apa arti perkataan "dengan kewajiban mendjalankan ajari"at Islam bagi peneluk-peneluk - nja" itu; arti perkataan itu bagaimana ? Supaja diterangkan.

Ketua Radjimen :

Itu sebetulnja sulit sekali. Menurut perasaan saja didalam Preamble sudah ditetapkan soal agama itu, maka hal hubungan agama dengan kebangsaan sudah selesai begitu djuga maksud pasal itu.

Anggota Hadikusumo :

Bab 10 pasal 28 jang berbunyi djuga sama, sebetulnja belum begitu saja mengerti.

Ketua Radjimen :

Saja mesti mengulangi lagi. Sebetulnja itu sudah disahkan dan ditetapkan dalam Preamble. Djadi artinja adalah seperti jang didjelaskan oleh Ketua Panitia tadi pagi, apa kernerin sara ?

Anggota Hadikusumo :

Betul, tetapi hendaknya ditegasakan bahwa perkataan itu artinja begini, maksudnja begini. Bagaimana ?

Ketua Radjimen :

Menurut perasaan saja itu mestinja sudah didjelaskan, waktu menetapkan kebangsaan dan agama. Dja di sudah; menurut perasaan saja, djangan kita berdebat-debat; saja minta, kalau boleh, djangan kita berdebat.

Anggota Hadikusumo :

Saja sungguh-sungguh tidak mau berdebat. Sungguh-sungguh, dengan teras terang, perkataan itu buat saja belum tegas, sampai bagaimana djauh arti perkataan itu ?

Ketua Radjimen :

Dengan hormat saja bari nasihat, tuan Hadikusumo, hendaknya tuan Hadikusumo nanti atau besok pagi menenajkan kepada jang merundingkan atau menetapkan Preamble hal agama itu; saja kira keterangan anja akan lebih djelas. Menurut perasaan saja soal ini sudah tjukup, tuan Hadikusumo.

Anggota Hadikusumo :

Hal ini sangat penting. Saja salah satu anggota jang tidak mengerti. Sungguh-sungguh saja tidak mengerti, saja belum mengerti sungguh-sungguh. Saja tidak mau menakai ke-

kedek. Kalau pembittjaraan saja tidak diterima, dan soal itu ditetapkan, saja kira pengertiannya mendjadi salah sama. Djadi saja mau mengerti saja, bagaimana maksud perkataan itu.

Ketua Radjinan :

Karena pasal itu sudah diterima oleh sidang, maka kalau tuan hanya menajken saja, dengan ini saja kira sudah tjukup.

Anggota Hadikusumo :

Tuan Ketua, sungguh saja terpaksa, dipaksa oleh Ketua, untuk menerima. Saja mengutjapkan benjak to rina kasih. Dan sekarang saja hendak berbitjara. Biar tidak diterangkan, saja mau berbitjara, supaya pembicaraan saja djangan diterima salah; tetapi rupa saja tidak bisa mendapat keterangan djelas maka terpaksa saja mau berbitjara.

Ketua Radjinan :

Dengan begitu pembittjaraan kemarin sore mau dibittjarkan lagi. Proembulo itu sudah ditetapkan sebulat-bulatnja.

Anggota Hadikusumo :

Saja katakan dengan terus terang, bahwa kemarin djuga saja terpaksa. Sesungguhnya dengan terus terang, karena perintah jang mulia tuan Soekarno dan tuan Hatta : "Sudah, sudah, sudah !" Saja sendiri belum mengatakan, "sudah". Terus terang, umpamanya saja sudah kalah stem, tidak djadi apa. Saja katakan dengan terus terang saja, bahwa saja sesungguhnya tidak mengerti, karena ada dua buah soal. Sekarang saja mau berbitjara, bukan tentang Proembulo; sesungguhnya perkara Proembulo itu kemarin sudah diputuskan. Umpamanya kita bittjarkan sekarang antara anggota bersama, apakah tidak bisa dirubah ? Sebab apa enggeran ini dalam sifatnja sekarang, umpamanya, tidak boleh dirubah ? Masanja, putusan rapat bestuur boleh dirubah didalam rapat. Putusan rapat beberapa anggota boleh dirubah oleh putusan konggres. Itulah umpamanya, kalau kita mau merubah. Tetapi jang saja minta bukan soal mau merubah. Sekarang jang dibittjarkan bukan Proembulo, tetapi Bab 10 pasal 26, ini jang mau saja bittjarkan; saja mau berbitjara tentang hal iyu.

Ketua Radjinan :

Itu sudah termasuk didalam proembulo. Djadi terang sekali, menurut perasaan saja, kita orang sudah menentukan hal itu. Haraplah menerima, tuan Hadikusumo.

Anggota Hadikusumo :

Sekarang pembittjaraan saja buka; hal itu benar termasuk dalam preambule djuga; mengenai hukum dan kita diberi waktu untuk berbitjara. Adanya dasar peraturan minister sudah selaras dengan preambule. Tetapi soal minister itu tidak berhubungan dengan preambule sama sekali.

Ketua Radjimen :

Ja, tetapi soal minister itu tidak berhubungan sama sekali dengan preambule.

Anggota Hadikusumo :

Kalau dipaksakan saja harap djangan sampai ada yang menjam. Tetapi saja menjatakan, bahwa saja tidak mufakat dengan adanya artikel 28 bab 10 tentang hal agama. Dan saja tidak mufakat dengan preambule yang berbunyi "berdasar ke-Tuhanan dengan mendjalankan ajeri at Islam bagi pendudukja". Kalau sidang mufakat, saja terima. Saja mengatakan itu dengan terus terang saja. Tetapi saja mengatakan bahwa saja tidak mufakat, kalau saja tidak boleh berbitjara.

Ketua Radjimen :

Saja sudah soal ini, yang sudah kita terima semua dari urulannya tuan Abikusumo. Tjukup begitu saja tuan-tuan ? Rapat ditunda, adjarang kita beristirahat 10 menit.
(Rapat ditutup pukul 22.11)¹⁹

Di saat persidangan malam itu mendkati berakhir, muncullah K.H. Mawjkar, yang mempersoalkan Bab 10 pasal 28 dalam kaitannya dengan pasal 7 tentang Presiden. Dimana dia menghendaki agar terdapat relevansifitas antara kedua pasal itu. Maka pada pasal 7 supaya ditambah "yang beragama Islam" atau ayat dalam pasal 28 diganti.²⁰ Dan kalimat penggantinya ialah "Agama resmi Negara Republik Indonesia ialah agama Islam".²¹ Tetapi usulan tersebut mendapat sanggahan dari golongan kebangsaan (yang diwakili oleh Soekarno).

Abdul Kader Husseikir yang rupanya bernada emosional, sambil memukul meja dia berkata :

¹⁹Yamin, Hestah....., *Op.Cit.*, hal. 371 - 374.

²⁰*Ibid.*, hal. 380.

²¹Djurnawi, H, Artikel, dimuat dalam *Politik*, Surat Kabar Harian, tanggal 16 Agustus 1955, *loc.cit.*

"Saja mau mengusulkan kompromi, Paduka Tuan Ketua supaya tuan-tuan anggota Hyoosakai senang hatinya, yaitu kami sekalian yang dinantikan wakil-wakil umat Islam mohon dengan hormat, supaya dari permulaan pernjataan Indonesia Merdeka, sampai kepada pasal di dalam Undang-undang Dasar itu yang menjebut-njebut Alloh atau agama Islam atau apa saja, ditjoret sama sekali, djangan ada hal-hal itu. (menukul meja). Terima kasih".²²

Sorenya hariing malam itu jadi menghangat, semantara jam sudah menunjukkan pada angka 11.00 lebih. Ki Bagus Hadikusumo kembali angkat bicara :

"Saja berunding kepada Alloh terhadap njatan yang merusok, Tuan-tuan, dengan pendek sudah korap kali diterangkan disini, bahwa Islam itu mengandung ideologi negara. Maka tidak bisa negara dipisahkan dari Islam, sebab tjorok Islam negara dan agama itu sudah diterangkan. Begitulah arti perkataan. Kalau voorstel memang itu ditolak, artinya tidak berarti senjata-njatanya bahwa negara itu akan netral dalam hal agama. Karena voorstel saja, pilih saja yang terang-terangan, dari pada saja tidak mengerti dan tidak boleh diterangkan. Dengan alasan-alasan dalam beberapa ayat yang menunjukkan bangsa Islam, tentang hal pembelaannya, tentang hal ekonominya, tentang hal segala-galanya, sampai ideologi sebagaimana yang sudah diterangkan. Djadi saja menjatudjui usul tuan Abdul Kahar Muzekkir tadi; kalau ideologi Islam tidak diterima, tidak diterima ! Djadi njata negara ini tidak berdiri diatas agama Islam dan negara akan netral. Itu terang-terangan saja, djangan diambil sedikit kompromis seperti tuan Soetomo katakan. Untuk keadilan dan kewajiban tidak ada kompromis, tidak ada. Terang-terangan saja, sebab kalau memang ada keberatan akan menerima ideologi umat Islam, siapa yang mauhat yang berdasar Islam, minta supaya menjadi satu negara Islam. Kalau tidak, harus netral terhadap agama. Itulah terang-terangan, itulah yang lebih tegas. Kalau-kalau sudah njata netral djangan mengambal-ngambil perkataan Islam yang rupanya hanya dipakai ujung-ujung saja. Orang-orang mengerti betul pengalasan ini. Orang Islam sungguh mengerti per kera agama. Kalau ada perkataan yang rupe-rupanya dipakai ujung-ujung saja tidak njata-njata berarti, saja tahu bahwa tidak baik kesemuanya pada umat Islam. Karena itu saja mauhat, setuju, dengan kehendak tuan Abdul Kahar Muzekkir; tjoba disetor saja deng-

²²Yamin, Harkah....., Op.Cit., hal. 302.

dengan terang-terangan, apakah yang supakat supaya negara kita ini berdasar Islam dan siapa yang tidak.

Atau oleh karena disini ada matjam-matjam agama, supaya diusulkan apakah negara kita berdasar agama atau tidak. Kalau diputuskan tidak, tentu, habis perkara. Kalau masih ada pendapat, bagaimana dasar-tja, Kristekkah, Islamkah, Budhkah atau lainja lagi. Ini berulah kita boleh memilih. Djadi terang dan beres. Saja kira bahwa itu adalah awal yang sebaik-baiknya. Kalau memang tidak, sama sekali tidak, kalau ja, ja. Itu pendapat saja yang bulat. Berang kali dengan begitu beres selajaja. Kita sengkadapi mata-mata musuh, tuan-tuan, tetapi djanganlah hendaknya kita berkeroeso-keroeso tetapi berkopal dingin. Saja minta yang terang saja, dan saja sukaket dengan tuan Musakkir. Supaja beres, betul - kah awal sekarang tentang agama itu; berdasar agama atau tidak. Ini perlu saja terangkan.
Wassalamuallahum w.w.".23

Dari uraian yang panjang lebar tersebut, pendiri an Ki Bagus Hadikusumo tercerna dengan jelas bahwa dia menghendaki agar Negara Indonesia Merdeka nanti berdasar hukum Islam, bukan sekedar negara mewajibkan orang Islam untuk menjalankan syari'at agamanya, yang itu sudah menjadi kewajiban bagi setiap orang Islam.

Persidangan malam itu berakhir tanpa, membawa penyelesaian dan ditutup pada pukul 23.25 oleh Ketua, Radjiman Widyodiningrat dengan berkata :

"Djadi hal yang masih menanti keputusan ini besok pagi tentu dapat diselesaikan dengan peresahan tenang. Sidang saja tunda sampai besok pagi pukul 10.00 tuan-tuan.
(Rapat ditutup pukul 23. 25)".24

Sidang tanggal 16 Juli 1945 masih berbicara masalah materi Rancangan Undang-undang Dasar, tetapi kali ini tidak banyak mengundang perdebatan sebab masalah masalah yang dipandang prinsip sudah dibicarakan pada persidangan tanggal 15 Juli 1945.

²³Ibid., hal. 386.

²⁴Ibid., hal. 388.

tentang hal Presiden dan Agama, pada pasal 7 dan 28 yang telah menjadikan perdebatan baru selama tanggal 15 Juli 1945, antara golongan Nasionalis Islam dengan golongan Kebangsaan (Sekular), maka pada sidang tanggal 16 Juli 1945 terjadilah kompromi dengan saling mengorbankan dan memberi. Soekarno dalam hal ini selaku Ketua Panitia Perancang, berbicara :

"Marilah kita sekarang menjalankan pengorbanan itu, dan pengorbanan yang saya minta pada saudara-saudara yang tidak sepuas dengan golongan-golongan yang dinamakan golongan Islam ialah supaya saudara-saudara meyakini apa yang saya usulkan ini, yang saya usulkan, ialah : baiklah kita terima, bahwa di dalam Undang-undang Dasar dituliskan, bahwa "Presiden Republik Indonesia haruslah orang Indonesia asli yang beragama Islam". Saya mengetahui, bahwa buat sebagian pihak kaum Kebangsaan ini berarti sesuatu hal yang berarti pengorbanan mengenai keyakinan. Tetapi apa boleh buat ! Karena bagaimanapun kita sekalian yang hadir disini, dikatakan 100% telah yakin, bahwa justru oleh karena penduduk Indonesia, rakyat Indonesia terdiri dari pada 90 atau 95% orang-orang yang beragama Islam, bagaimanapun, tidak boleh tidak, nanti yang menjadi Presiden Indonesia tentulah orang yang beragama Islam. Apa boleh buat, saya minta pada saudara-saudara yang berdiri atas dasar kebangsaan itu tadi, supaya melepaskan teoritis prinsip ini, pengorbanan teoritis prinsip ini kepada persatuan yang harus lepas kita selenggarakan, agar supaya bisa lepas terusun Undang-undang Dasar; agar supaya bisa lepas pula terbentuk Indonesia Merdeka. Inilah permintaan saya kepada saudara-saudara yang berdiri di atas paham Kebangsaan. Dengan terus terang saja, marilah kita sekalian sekarang menjalankan pengorbanan. Saya katakan kepada saudara-saudara sekalian, bahwa saya, sedjak di buang ke Flores, saya beladjar sembahyang dan didalam tiap-tiap kali saya sembahyang tidak berhenti-hentinya saya mohon kepada Allah swt., supaya Allah memberi petunjuk kepada saya, supaya saya bisa menjadi orang pemimpin yang bisa menunjuk jalan kepada bangsa Indonesia, jalan bagaimana kita sekalian bisa lepas merdeka. Inilah, tuan-tuan sekalian, saya suggest jalan yang harus kita tempuh. Dengan jalan demikian itulah kita bisa lepas menuju hukum dasar kita, sehingga bisa lepas merdeka Indonesia Merdeka. Saya minta

pada saudara-saudara kaum Kebangsaan djelaskanlah offer itu. Kalau masih kita hitjarkan lanjut hal itu, tidaklah ada habisnja. Marilah kita setuju ulu saja itu; trimalah klausula didalam Undang-undang Dasar, bahwa Presiden Indonesia haruslah orang Indonesia asli jang beragama Islam. Kemudian artikel 28, jang mengenai urusan Agama, tetap sebagai jang telah kita putuskan, jaitu ayat ke-1 berbunyi: "Negara berdasarkan atas ke-Tuhanan dengan kewajiban mendjelaskan ajari'at Islam bagi penduduknja". Ayat ke-2: "Negara mendjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama lain dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepertjajaannya masing-masing". Saja minta supaya apa jang saja usulkan itu diterima dengan bulat-bulat oleh anggota sekalian, walaupun saja mengetahui, bahwa ini berarti pengorbanan jang hebat-hebatnja, terutama sekali dari pihak saudara-saudara kaum patriot Latuharhary dan Marais jang tidak beragama Islam. Saja minta dengan rasa menangis rasa menangis, supaya sukalah saudara-saudara mendjelaskan offer ini kepada tanah-sir dan bangsa kita, pengorbanan untuk keinginan kita, supaya kita bisa lepas mendjelaskan supaya Indonesia Merdeka bisa lekas dadi. Demikianlah Paduka Tuan Ketua jang mulia pendjelaskan saja. Saja harap, Paduka Tuan Ketua jang mulia bisa mengemukakan supaya sedapat mungkin dengan lekas, mendapat keputusan dan persetujuan jang sebulat-bulatnja dari anggota sidang untuk apa jang saja usulkan tadi itu".²⁵

Dan selanjutnya sidang tanggal 16 Juli 1945 banyak berbicara masalah letak sistematika dan perkataan-perkataan dalam Undang-undang Dasar, dengan pengertian tidak merubah makna dan isi dari pada yang sudah dimufakati.

Setelah pembahasan dipandang selesai, lalu Radjiman menanyakan kepada anggota sidang, sebelum acara sidang hari itu berakhir, seraya berkata:

"Djadi rontjangan ini sudah diterima semuanya. Djadi saja ulangi lagi, Undang-undang Dasar ini kita terima dengan sebulat-bulatnja. Bagaimanakah tuan-tuan? Untuk pendjelasannya saja minta dengan hormat supaya jang setuju, jang menerima, berdiri. (Saja lihat Tuan Tamin belum berdiri). Dengan suara bulat diterima Undang-undang Dasar ini. Terima kasih tuan-tuan. (Tepuk tangan)"²⁶

²⁵Ibid., hal. 392 - 393. ²⁶Ibid., hal. 396.

Sidang ditutup, dan dilanjutkan pada hari berikutnya tanggal 17 Juli 1945 (hari Selasa).

Dari segala rangkaian persidangan Badan Penyelidik, diakhiri pada hari ke-8, tanggal 17 Juli 1945. Sidang hari itu mendengarkan laporan 2 (dua) Panitia lainnya, yaitu Panitia Pembela Tanah-air dan Panitia Keuangan dan Ekonomi. Setelah melalui pembicaraan-pembicaraan secara seksama, maka forum sidang menerima baik usulan-usulan dari kedua Panitia tersebut.²⁷

B. PERJUANGAN KI BAGUS HADIKUSUMO DALAM PANITIA PERSIAPAN KEMERDEKAAN.

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia telah terbentuk pada tanggal 9 Agustus 1945, dengan Soekarno dan Mohd. Hatta sebagai Ketua dan Wakil Ketua, atas persetujuan Jenderal Terauchi, untuk persiapan mengambil alih kekuasaan dari Jepang kepada Indonesia. Keanggotaan Panitia tersebut terdiri dari wakil Jawa, wakil Sumatera, wakil Sulawesi, wakil Kalimantan, wakil Sunda Kecil, wakil Maluku dan wakil golongan Cina.²⁸ (nama-nama anggota terlampir)

Panitia Persiapan ini mulai bersidang pada tanggal 18 Agustus 1945. Sidang berjalan dengan cepat. Hal itu sesuai dengan harapan Ketua Panitia :

"Sementara kita berkumpul di kota Djakarta, telah dimajukanlah kepada kami oleh beberapa anggota hal-hal penting untuk perubahan-perubahan didalam Undang-undang Dasar buatan Dokuritsu Zyunki Tygosa-kai itu. Sementara itu pula pihak kami telah mengadakan pembicaraan dengan beberapa anggota dan sju-kur Alhamdulillah terdapatlah sudah beberapa persetujuan yang nanti, sebagai hasil pembicaraan-pembicaraan yang membawa persetujuan itu, akan diberitahukan oleh Paduka Tuan Hatta, Zimukyokutyo, kepada tuan-tuan sekalian.

²⁷ Dardji Darmodihardjo, dkk, Santiaji Pancasila, Laboratorium IKIP Malang, Malang, 1975, hal. 100.

²⁸ Simorangkir, SH, Penetapan UUD dilihat dari segi Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia, Gunung Agung, Jakarta, 1984, hal. 210.

Saja mengutjapkan sjukur Alhamdulillah, oleh karena dengan adanya persetudjuan-persetudjuan itu pembitjaraan kita nanti betul-betul bisa berdjalan setjara kilat.

Tidak perlu lagi kita mengadakan pembitjaraan - pembitjaraan jang agak pendjang lebar".²⁹

Ki Bagus Hadikusumo sebagai anggota Panitia Persiapan, walaupun ± 2 jam sebelumnya sudah terlibat langsung dalam lobby bersama Mohammad Hatta, Tengku Mohammad Hasan dan Kasnan Singodimedjo (akan dikemukakan pada Bab ini kemudian) untuk membicarakan masalah-masalah yang rupanya dipandang prinsip dan masalah-masalahnya dianggap sudah selesai, dan walaupun toh dia sendiri dan golongan Nasionalis Islami lainnya juga sudah banyak menyimpulkan pokok pikiran dan pendiriannya pada sidang-sidang Badan Penyelidik sebelumnya, tetapi masih angkat bicara, dalam rangka memperjuangkan ideologinya sebagai golongan Nasionalis Islami.

Sebagaimana perjuangan Ki Bagus Hadikusumo dalam Badan Penyelidik yang telah tercermin didalam pokok pikiran dan pendirian beliau yang disampaikan baik secara langsung didopen sidang-sidangnya selama berlangsung, ataupun secara tidak langsung (telah saya sebutkan pada Bab ini point A, hal.....), maka dalam sidang Panitia Persiapan kali inipun beliau juga sempat mengajukan beberapa persoalan, sebagai berikut :

"Anggota Ki Bagus Hadikusumo :

Saja kira, perkataan "menurut dasar kemanusiaan" lebih baik diganti dengan "ke-Tuhanan Jang Maha Esa, kemanusiaan jang adil" dan seterusnya.

Ketua Soekarno :

Tuan Ki Bagus mengusulkan, supaya dipakai perkataan "ke-Tuhanan Jang Maha Esa", dan perkataan "menurut dasar kemanusiaan jang adil dan beradab" dicoret saja.

²⁹Scripto, Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945, Grip, Surabaya, 1962, hal. 110.

Anggota Ki Bagus Hadikusumo :

"Berdasar kepada ke-Tuhanan Jang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan jang adil dan beradab". "Menurut dasar" hilang.

Ketua Soekarno :

Berdasar kepada apakah kita itu : "Ke-Tuhanan Jang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan jang adil dan beradab".

Pernyataan-pernyataan "menurut dasar" ditjoret.

Djati : "Ke-Tuhanan Jang Maha Esa kemanusiaan jang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakjatan" dan seterusnya. Tuan-tuan semua paham ? tidak ada jang usul lagi ?

Anggota Ki Bagus Hadikusumo :

Di atas tuan Ketua : "maka disusunlah kemerdekaan Indonesia itu", apa tidak, maka disusunlah pemerintahan ?

Ketua Soekarno :

Kemerdekaan itu disusun dalam satu Undang-undang Dasar. Kita lalu membuat Undang-undang Dasar.

Anggota Ki Bagus Hadikusumo :

Jang disusun disini pemerintahan, bukan kemerdekaan, "maka disusunlah pemerintahan".

Ketua Soekarno :

Tidak, kemerdekaan, pemerintahan kita disusun dengan Undang-undang Dasar.

Anggota Ki Bagus Hadikusumo :

Apa tidak bisa dirobah menjadi : "maka disusunlah pemerintahan itu".

Ketua Soekarno :

Tidak ; "Pemerintahan itu disusun dalam suatu Undang-undang Dasar". Sudah ? tuan-tuan lain ?³⁰

Di dalam usulannya tersebut di atas, Ki Bagus Hadikusumo tidak menjelekkan apa yang didasarnya, sehingga ia mengusulkan penghabisan kata-kata "menurut dasar" itu. Namun dari "Naskah Peralapan" dapat diketahui bahwa sidang akhirnya menerima dan menyetujui usul tersebut.

Tentang hal ini, Umar Bachlan dalam tulisannya "Naskah Piagam Jakarta dua kali mengalami perubahan" mengingatkan :

³⁰ Ibid., hal. 112 - 113.

"Kita umat Islam Indonesia patut berterima kasih dan memberikan penghargaan yang besar kepada Ki Bagus Hadikusumo yang di dalam sidang PPKI yang sangat berat menentukan itu hatinya digorokkan Allah Tuhan Yang Maha Pembimbing untuk mengusulkan dihapuskan - nya kata-kata "menurut dasar" dibelakng "Ke-Tuhan-an Jang Maha Esa". tersebut. (anggota-anggota lain-nya, khususnya yang beragama Islam, rupanya tidak ada seorang juapun yang pada waktu itu berfikir ke arah itu). Sebab seandainya bagian kalimat dari al- qis terakhir Undang-undang Dasar 45 itu berbunyi "..... Negara Republik Indonesia yang berkedou- latan Rakyat, dengan berdasarkan kepada ke-Tuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab....." maka ini berarti seolah-olah - keberadaan Tuhan Yang Maha Esa itu masih belum sem- purna. Padahal setiap orang yang beragama (lebih- lebih agama Islam), yang mempercayai ke-Maha Esaan dan ke-Maha Kuasaan Tuhan wajib mempercayai juga ke MahasempurnaanNya. Sehingga Allah swt. Tuhan sumber dari segala-galanya yang ada di alam semesta yang nota bene merupakan ciptaanNya ini".³¹

Selanjutnya dengan menyampaikan argumentasinya, Omar Dachlan berpendapat bahwa penghapusan kata-kata "menurut dasar" tersebut (atas usul Ki Bagus Hadiku- mo), jauh lebih prinsip dari pada perubahan di atas ka- ta-kata "Ke-Tuhanan dengan kewajiban menjalankan oyar- 'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya" menjadi "Ke-Tuhanan Yang Maha Esa" sebab, apa yang diusulkan Ki Bagus Hadi- kusumo (dan Alhamdulillah diterima/disetujui oleh si- dang PPKI dalam sidangnya tanggal 18 Agustus 1945) itu, bagi umat Islam benar-benar menyangkut soal akidah. Yakni bahwa Tuhan Yang Maha Esa sebagai Maha Pencipta - dan Maha Pengatur merupakan sumber dari segala-galanya, baik yang berada dalam alam sana sekarang maupun dalam alam baka kelak, sehingga eksistensinya harus tidak boleh di "embeli" dengan dasar apapun jua.³²

³¹Omar Dachlan, H, Masalah Piagam Jakarta Dua ke- li abad Perubahan, Suara Muhammadiyah, No. 3/64, ta- hun 1984, hal. 17.

³²Ibid., hal. 18 - 19.

Setelah beberapa anggota yang juga ikut angkat bicara masalah pasal-pasal dalam Undang-undang Dasar (dalam hal ini anggota Panitia Persiapan dari golongan Nasionalis Islam tidak ada yang angkat bicara dalam sidang tanggal 18 Agustus 1945 kecuali Ki Bagus Hadikusumo), kembali lagi Ki Bagus Hadikusumo berbicara tentang "Perubahan Undang-undang Dasar".

Ki Bagus Hadikusumo tidak menyetujui bila perubahan Undang-undang Dasar itu "dengan suara yang terbanyak". Selanjutnya, karena perubahan Undang-undang Dasar itu adalah dianggap begitu penting, maka perubahan yang hanya "dengan suara yang terbanyak" dipandang masih kurang. Karena itu beliau menyetujui "perubahan Undang-undang Dasar itu dilakukan dengan persetujuan 2/3 dari jumlah anggota yang hadir".³³

Setelah pasal-pasal dalam Undang-undang Dasar telah dibicarakan secara keseluruhan dan tuntas, lalu pembahasan beralih kepada soal peraturan peralihan, aturan tambahan dan soal pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Akhirnya sidang hari itu ditutup pada jam 16.12.

Seperti yang saya sebutkan pada Bab III point 3 (tentang terbentuknya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan Penetapan Dasar Negara "Pancasila) bahwa sidang hari ke-2 Panitia Persiapan jatuh pada hari Ahad tanggal 19 Agustus 1945, permasalahan pokok yang dibicarakan dalam sidang hari itu adalah tentang Pemerintahan Daerah, tentang Pembentukan Komite Nasional (KNIP) dan tentang Kementrian.

Mohammad Yamin dalam "Makalah Persiapan"-nya menambahkan isyarat bahwa dalam persidangan Panitia Persiapan hari ke-2 tidak ada seorangpun anggota dari golongan

³³Yamin, Makalah Persiapan....., Op.Cit., hal.425.

Nasionalis Islam yang angkat bicara, termasuk Ki Bagus Hadikusumo. Mereka menganggap bahwa masalah-masalah prinsip dalam kaitannya dengan Dasar Negara dan Undang-undang Dasar telah selesai.

C. PERANAN KI BAGUS HADIKUSUMO DALAM LOBBYING PENETAPAN DASAR NEGARA "PANCASILA".

Suasana pada pertengahan Agustus 1945 itu benar-benar memekam. Sementara di satu pihak, Jepang menyerah kepada Sekutu tanpa syarat akibat kekalahannya dalam Perang Dunia II. Ini berarti seluruh bekas daerah jajahan Jepang berada dalam tanggung jawab dan wewenang Sekutu, termasuk Indonesia.

Sedang di pihak lain, Badan Penyelidik yang bertugas mempersiapkan berdirinya Negara Indonesia Merdeka dan segala sesuatunya yang berhubungan dengan itu, sampai saat itu belum tuntas menyelesaikan persoalan Rancangan Dasar Negara.

Waktu berjalan terasa dengan cepatnya, secepat gerakan panca (Sukarni, Wikana, Anwar Cokroaminoto, B.M. Diah dkk.) yang mendesak Soekarno - Hatta untuk menandatangani proklamasi.

Hari Jum'at tanggal 17 Agustus 1945 telah tiba, proklamasi kemerdekaan dikumandangkan oleh Soekarno Hatta atas nama bangsa Indonesia. Ini berarti pada detik itu berdirinya Negara baru Indonesia, telah terwujud.

Sejalan dengan hari yang mendebarkan bangsa Indonesia dan menggemperkan dunia itu, para kelompok yang merasa belum puas atas rumusan Dasar Negara yang dihasilkan Badan Penyelidik (dalam hal ini adalah golongan Kristen dari wilayah Indonesia bagian Timur yang diantetar oleh opasir Jepang) menasih Mohd. Hatta (bersamaan juga dengan surat-surat kiriman kepada Soekarno), no-

nyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sama, yaitu keberatan sangat atas kalimat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar yang bunyinya "dengan kewajiban menjalankan agamadi-nia Islam bagi peneluk-peneluknya" dan secara implisit keberatan atas klausula-klausula Islam dalam Pembukaan Undang-undang Dasar tersebut.

Seperti telah saya sebutkan pada Bab III (point B) ternyata Mohd. Hatta sendiri mengakui bahwa kata-kata opair tersebut mempengaruhi pendiriannya, maka selanjutnya pada hari berikutnya dia mengajak wakil golongan Islam mengadakan Rapat pendahuluan untuk membicarakan masalah itu.

Rapat pendahuluan yang dalam istilah disebut dengan "Lobbying" itu berjalan selama 2 jam, yaitu antara jam 09.30 hingga jam 11.30.

Dalam halitunya dengan peristiwa "Lobbying" itu, Mohammad Hatta melaporkan bahwa :

"Karena begitu serius rupanya, esok paginya tanggal 18 Agustus 1945, sebelum sidang Panitia Persiapan beres, saya ajak Ki Bagus Hadikusumo, Wachid Hasjim, Mr. Kasman Singodimedjo dan Mr. Teuku Hasan dari Sumatra mengadakan suatu rapat pendahuluan (lobbying); Rapat) untuk membicarakan masalah itu. Supaya kita jangan pecah sebagai bangsa, kami musyawarah untuk menghilangkan bagian kalimat yang memuat hati kaum Kristen itu dan menggantinya dengan (Ketuhanan Yang Maha Esa)³⁴

Lain halnya dengan keterangan Prawoto Mangkusasmito yang mengatakan bahwa "Lobbying" itu hanya dihadiri oleh Mohammad Hatta, Teuku Mohammad Hasan dari Sumatra, Ki Bagus Hadikusumo dan Mr. Kasman Singodimedjo. Sedang K.H.A. Wachid Hasjim pada saat itu dan bahkan dalam sidang (rapat resmi) tanggal 18 Agustus 1945 tidak hadir, sebab masih dalam perjalanan di Jawa Timur.³⁵

³⁴Hatta, Sekitar Proklamasi....., Op.Git., hal.68.

³⁵Prawoto Mangkusasmito, Pertumbuhan Historis....., Op.Git., hal. 38 - 39.

Dan pula didalam "Masek"nya Moh. Yamin juga tidak ada petunjuk tentang adanya anggota K.H.A. Wahid Hasjia, dan bahkan semua anggota Panitia Persiapan dari golongan Nasionalis Islam tidak ada yang sempat ikut berbicara didalam sidang tanggal 18 Agustus 1945 kecuali Ki Bagus Hadikusumo.³⁶

Keterangan Prawoto Mangkusasmito tersebut, dikuatkan oleh Sajuti Malik yang mengatakan bahwa :

"Yang terlibat langsung didalam perundingan pendahuluan (maksudnya Lobbying; Pgn) dengan Mohammad Hatta adalah Tengku Mohammad Hasan dan Ki Bagus Hadikusumo".³⁷

Dan hal itu dikuatkan juga oleh Tengku Mohammad Hasan sendiri yang pada waktu itu mengikuti langsung jalannya "Lobbying", dengan menyatakan bahwa :

"Yang mengikuti jalannya "Lobbying" tanggal 18 - Agustus 1945 itu adalah Mohammad Hatta, Ki Bagus Hadikusumo dari Yogyakarta dan saya. Saya berusaha keras untuk meyakinkan Ki Bagus Hadikusumo agar menerima dicoretinya kata-kata tambahan dalam sila ketuhanan itu (maksudnya "7 kata"; Pgn) dan tidak membawanya lagi masalah itu didalam sidang resmi Panitia Persiapan. Tetapi Ki Bagus Hadikusumo memang orangnya keras dan sulit diajak kompromi. Lalu dibantu oleh Mr. Kasman Singodimedjo yang dengan menggunakan bahasa Jawanya, berhasil melunakkan kekerasan Ki Bagus Hadikusumo, sehingga beliau menerima dicoretinya kata-kata tambahan tersebut dari dalam "Piagam Jakarta".³⁸

Jadi jelaslah berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas bahwa Ki Bagus Hadikusumo merupakan seorang penentu dan memegang peranan penting dalam menentukan "Ya atau tidaknya" pencoretan "7 kata" yang dipandang prinsipil itu. Sebab K.H. Wahid Hasjia sedang tidak ada ditempat sidang, sedang Kasman Singodimedjo yang dipandang sebagai golongan Nasionalis Islam adalah orang baru dan tidak mengerti proses peru-

³⁶Yamin, Masek....., Op.Cit., hal. 399-437.

³⁷Sajuti Malik, Jakarta, Kawancara, tanggal 8 Desember 1986.

³⁸Tengku Mohammad Hasan, Jakarta, Kawancara, tanggal 8 Desember 1986.

nusannya, sebab beliau bukan termasuk anggota Badan Penyelidik.

Kalaupun Mr. Tengku Mohammad Hasan juga dipandang sebagai golongan Nasionalis Islami, maka dia pun juga orang baru dalam Panitia Persiapan dan tidak mengikuti proses perumusan Dasar Negara sejak awalnya, sebab beliau juga bukan termasuk anggota Badan Penyelidik.

Bisa dibayangkan betapa berat tekanan psikologis Ki Bagus Hadikusumo sebagai satu-satunya anggota Panitia Persiapan dari golongan Nasionalis Islami yang ada pada saat "Lobbying" itu. Sedangkan saat-saat "Lobbying" itu, oleh Syafii Maarif digambarkan sebagai suatu saat yang cukup kritis.³⁹

Prawoto Mangkusasmito menggambarkan hal itu bahwa :

"Seluruh tekanan psikologis tentang hasil atau tidaknya penentuan Undang-undang Dasar diletakkan diatas pundak Ki Bagus Hadikusumo, sebagai satu-satunya exponent perjuangan Islam pada saat itu".⁴⁰

Hjarnawi Hadikusumo menjelaskan tentang "Lobbying" itu secara terinci. Dia menjelaskan bahwa "Lobbying" itu terjadi dua kali. Yang pertama, Soekarno selaku Ketua Panitia Persiapan mengundang Mr. Tengku Mohammad Hasan membawa Ki Bagus Hadikusumo berunding dengan Mohammad Hatta. "Lobbying yang pertama" ini berlangsung & selama satu setengah jam (90 menit) antara Ki Bagus Hadikusumo, Mohammad Hatta dan Tengku Mohammad Hasan. "Lobbying" kali ini mengalami kegagalan sebab Tengku Mohammad Hasan dan Mohammad Hatta sendiri tidak berhasil meyakinkan hati Ki Bagus Hadikusumo, dan dia (Ki Bagus Hadikusumo) tetap bertahan untuk tidak bersedia menghilangkan "7 kata" (dengan kewajiban menjelaskan ayat-ayat Islam bagi pemeluk-pemeluknya) itu karena

³⁹Syafii Maarif, Islam Dan....., Op.Cit. hal.109.

⁴⁰Bajant, SU, Alas Pikiran dan Dielek Perdiwaan
Prawoto Mangkusasmito. Documenta, Surabaya, 1972, hal. 320.

dipandang hal itu telah menjadi keputusan bersama/

Melihat kegagalan itu lalu Soekarno memerintah-
kan Kasnan Singodimedjo melunakkan Ki Bagus Hadikusumo
sehingga dia mau menerima pencoretan "7 kata" tersebut.
Oleh Kasnan Singodimedjo dijelaskan (kepada Ki Bagus
Hadikusumo) hal-hal seperti yang telah dijelaskan oleh
Mohammad Hatta dan Tengku Mohammad Hasan. Lalu ditambah
kan lagi (oleh Kasnan) bahwa apabila kita cek-cek (me-
nampakkan sikap perdebatan) di dalam, maka akan mudah
diadu domba sesama kita oleh Jepang dan Sekutu. Oleh
sebab itu demi kemerdekaan negara, sebaiknya kita mengga-
lah dahulu. Dan nanti sesudah 6 bulan dari terbentuknya
Majlis Permusyawaratan Rakyat, majlis itu akan berdi-
ang untuk menetapkan Undang-undang Dasar Negara, kare-
na yang sekarang ini hanya sementara dan darurat (Hood
grandvet). Nah dimatilah nanti kita berjuang lagi agar
"7 kata" itu dimasukkan kembali.⁴¹

Kelihat sortasi Kasnan Singodimedjo dalam usaha
meyakinkan Ki Bagus Hadikusumo dalam "Lobbying" itu di-
gambarikan sebagai suatu tindakan terpaksa sebab adanya
situasi darurat dan terjepit sekali, dimana bangsa In-
donesia waktu itu sungguh terjepit antara Sekutu yang
telah "tinggil-tinggil" hendak mendarat dan menjajah
kembali di bawah penjajahan Belanda. jepitan
itulah kata Kasnan, yang meyakinkan golongan Nasionalis
Islam dalam Panitia Persiapan tidak dapat agotot prin-
sipil.⁴²

Dengan penjelasan tersebut, akhirnya Ki Bagus
Hadikusumo bersedia menerima kompromi.

Segeralah Drs. Mohammad Hatta dan Mr. Tengku Mo-
hammad Hasan dipanggil kembali, maka terjadilah "Lob-

⁴¹Djurnani, H. Rentetan Peristiwa 17 Agustus, Suria
Muhammadiyah, Majalah tengah bulanan, No. 16, th. 1965,
hal. 6 - 7.

⁴²Penitia Peringatan 75 th. Kasnan S.....,
Op.Cit., hal. 124.

"Lobbying" tahap kedua yang berlangsung 30 menit antara Ki Bagus Hadikusumo, Mohammad Hatta, Tengku Mohammad Hasan dan Kasman Singodimedjo. Mereka meneruskan musyawarah dan Ki Bagus Hadikusumo dapat menyetujui dihapusnya "7 kata" dalam "Piagam Jakarta" tetapi mengusulkan agar kata-kata "Ke-Tuhanan" ditambah dengan "Yang Maha Esa", sehingga berbunyi "Ke-Tuhanan Yang Maha Esa" yang berarti Tauhid.⁴³ Dan rumusan sila tersebut diusulkan untuk menjadi Sila Pertama Dasar Negara.⁴⁴

Usulan Ki Bagus Hadikusumo tersebut diterima baik oleh Mohammad Hatta. Bahkan dengan kata-kata yang meyakinkan, Mohammad Hatta telah menyatakan dalam bukunya "Sekitar Proklamasi" sebagai berikut :

"Pada waktu itu kami dapat menginsafi bahwa se-mangat Piagam Jakarta tidak lenyap dengan menghi-langkan perkataan "Ke-Tuhanan dengan kewajiban men-jalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya" dan menggantinya dengan "Ketuhanan Yang Maha Esa".⁴⁵

Terjadinya konsensus bersama dalam "Lobbying" terhadap usulan Ki Bagus Hadikusumo tersebut di atas, ketika penulis kemukakan kepada Tengku Mohammad Hasan (pada saat wawancara), beliau membenarkannya.⁴⁶ Tetapi ketika penulis bertanya tentang asal istilah "Yang Maha Esa", beliau tidak memberi komentar.

Demikian halnya dengan Prawoto Mangkusasmito, tentang hal ini ia hanya berkata :

"Adapun rumus Sila Ke-Tuhanan di dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 berbunyi : "Ketuhanan (ke-Tuhanan) Jang Maha Esa". Muntjulnja istilah "Jang Maha Esa" merupakan suatu kisah historis jang sa-ngat menarik".⁴⁷

⁴³Lukman Harun, Muhammadiyah dan Azas Pancasila, Pustaka Penji Mas, Jakarta, 1986, hal. 63.

⁴⁴Daris Temin, IM, Muhammadiyah dan Azas Pancasila, Suara Muhammadiyah, Majalah tengah bulanan, No. 17/66, 1986, hal. 7.

⁴⁵Hatta, Sekitar Proklamasi....., Op.Cit., hal.69.

⁴⁶Tengku Mohammad Hasan, Jakarta, Wawancara, 8-12-86

⁴⁷Prawoto M, Pertumbuhan....., Op.Cit., hal. 36.

Id dalam notulennya Yamin "Mastah Peradipen" pun tidak dijelaskan asal-usulnya atau siapa penguai pertama istilah "Yang Maha Esa" itu. Walaupun Yamin sendiri pernah mengajukan usulan rancangan Dasar Negara (secara tertulis) yang menyebutkan adanya istilah "Yang Maha Esa", tetapi tak usulan itu sendiri masih dalam koreksi, setidaknya-tidaknya perlu kajian ulang.

Sedang Mr. Mohammad Roem dan Mr. Kasan Singodimedjo menyatakan bahwa istilah "Yang Maha Esa" adalah amendment yang berasal dari (diajukan oleh) Ki Bagus Hadikusumo.⁴⁸

Lain halnya dengan Prof. Dr. Hazairin SH. yang tidak secara langsung menyebutkan Ki Bagus Hadikusumo sebagai penguai istilah "Yang Maha Esa", tetapi dengan bahasanya yang lebih umum beliau mengatakan :

"dari mana datangnya sebutan "Yang Maha Esa" itu dari pihak Nasrani-kah, atau dari pihak Hindu-kah, atau dari pihak "Timur Asing" (Seorang keturunan Cina)-kah, yang ikut bermusyawarah dalam Panitia yang bertugas menyusun UUD-1945 itu ? Tidak mungkin istilah "Ketuhanan Yang Maha Esa" itu hanya sanggup diciptakan oleh otak, kebijaksanaan dan ilmu orang Indonesia Islam, yakni sebagai terjemahan pengertian yang terkandung dalam "Allahu Al-Wahidu Al-Ahad" yang disalurkan dari Q. 2 : 163 dan Q. 112 dan diingkarkan dalam do'a Khatu'i'aruy baris 17. "Alwahidu'l-ahad" itulah yang diterjemahkan dengan "Yang Maha Esa", yang sebelum tahun 1945 tidak ada dalam bahasa Indonesia dan sampai sekarang masih terasa sebagai suatu yang aneh, ditinjau dari segi bahasa".⁴⁹

Adapun tentang yang dimaksud dalam istilah "Yang Maha Esa" bermakna "teuhid" (seperti yang sudah menjadi konsensus dalam lobbying), Hazairin menganggapnya hal itu sangat tepat dan sesuai. Bahkan Hazairin langsung

⁴⁸ Hadjid, Lilik Zulaichah, Plegen Jakarta....., *Survei tak dicetak* (Catatan kaki), hal. 65; *Minbar D - Isha*, Majalah Sulman, No. 34/September 1979, hal. 26.

⁴⁹ Hazairin SH, Prof. Dr. Rongkasi Pancasila, Sinn Aksara, Jakarta, 1981, hal. 81 - 82.

menghubungkan pengertian "Tuhan Yang Maha Esa" dengan pengertian "Allah", dengan segala konsekuensi bahwa "Ketuhanan Yang Maha Esa" berarti "Kekuasaan Allah" atau "Kedaulatan Allah".

Selanjutnya Hazairin menjelaskan bahwa :

"Indikasi 'Tuhan Yang Maha Esa ialah Allah' saya dasarkan kepada bukti intrinsik yang dijumpai terdapat dalam 'Pembukaan' dan dalam 'Badan' UUD-1945. Alinea kedua Pembukaan bermuat perkataan 'atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa' dan pasal 9 Undang-undang Dasar menentukan bahwa sumpah Presiden dan Wakil-Presiden 'menurut agama' mestilah dimulai dengan 'Demi Allah', sedangkan menurut 'Penjelasan' pasal 9 itu 'telah jelas'. Maka konklusi yang esensial ialah : Siapapun juga Presiden atau Wakil Presiden, asal saja dari Indonesia asli (pasal 6 ayat 1) dan apapun agamanya, Islam-kah, atau Katolik, Protestan, Hindu atau Buddha-kah, maka wajiblah ia, jika bersumpah menurut agama, mengafatkan 'Demi Allah', juga jika ia bukan orang Islam. Maka jelaslah bahwa setiap orang yang menganut sesuatu agama yang bertuhan Tuhan Yang Maha Esa, di dalam Negara Republik Indonesia, adalah orang yang memuja Tuhan yang sama, yaitu Allah Pencipta Alam Semesta, masing-masing menurut cara yang ditentukan dalam agamanya".⁵⁰

Dengan dicoretnya "7 kata" dalam Piagam Jakarta dan digantinya dengan kata-kata "Yang Maha Esa" itu pada akhirnya, sebagai konsekuensi logis juga dilakukan pencoretan terhadap kalimat-kalimat atau klausula-klausula Islam di dalam batang tubuh rancangan Undang-undang Dasar. Seperti klausula "Yang beragama Islam" pada pasal 6 ayat (1) dan kalimat "Negara berdasarkan atas Ke-Tuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" pada pasal 29 ayat (1) diganti dengan kalimat "Ke-Tuhanan Yang Maha Esa", dan sebagainya.

Dari Lobbying yang berlangsung 2 kali antara beberapa tokoh yang masing-masing Ki Bagus Hadikusumo, Mohammad Hatta, Tengku Mohammad Hasan dan Keman Singo

⁵⁰ Ibid., hal. 28 - 29.

disedjo tersebut, selanjutnya dirumuskan oleh Mohamad Hatta dalam bentuk usulan yang bakal diajukan dalam sidang lengkap Panitia Persiapan pada hari itu juga (tanggal 18 Agustus 1945).

Rumusan tersebut seperti telah saya kemukakan pada Bab III point D, di atas.

Dengan kesediaan Ki Bagus Hadikusumo menerima pencoretan "7 kata" dan disepakatinya penambahan "Yang Maha Esa" setelah kata "Ke-Tuhanan" tersebut, jalan buntu dalam membahas Dasar Negara bisa ditembus, selanjutnya jalannya persidangan Panitia Persiapan menjadi lancar.

Yang perlu difahami, adanya kenyataan historis yang menggambarkan betapa toleransi dan besar jiwa pemimpin-pemimpin Islam, terutama Ki Bagus Hadikusumo (yang dalam hal ini memang diemban oleh Ki Bagus Hadikusumo sebagai salah seorang golongan Nasionalis Islam) dan betapa menentukan peranan beliau pada detik-detik sekitar proklamasi tanggal 17 Agustus 1945, yang demi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, bersedia menerima pencoretan "7 kata" dalam "Piangam Jakarta" walaupun dengan penuh pengorbanan.

Atas dasar inilah, maka H. Alamsyah Ratu Perwiranegara, mantan Menteri Agama (dalam Kabinet Pembangunan III) yang sekarang Menko Kesra (dalam Kabinet Pembangunan IV) mengatakan bahwa "Pancasila" sebagai Dasar Negara Republik Indonesia,

"adalah hadiah terbesar umat Islam bagi kemerdekaan dan persatuan Indonesia. Dan secara implisit adalah bagi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia".⁵¹

Dalam hubungannya dengan ini, pernyataan Menteri Agama H. Alamsyah Ratu Perwiranegara (sekarang Menko Kesra; Kabinet Pembangunan IV) yang dikutip Endang Saifudin Anshori, menegaskan :

⁵¹ Kementerian Agama, Podoman Dasar Kerukunan Hidup Beragama, Departemen Agama RI, Jakarta, 1980, hal. 25.

"Bahwa tanpa bantuan dan pengorbanan umat Islam, Pancasila tidak akan ada di Indonesia. Umat Islam telah memberikan hadiah dan pengorbanan terbesar bagi Republik Indonesia dan hidupnya Pancasila".⁵²

Lebih jelas lagi Prodjokusumo mengatakan bahwa :

"Dengan diubahnya Naskah Piagam Jakarta menjadi Pendahuluan Undang-undang Dasar 1945, yang sekarang menjadi "Pancasila", jelas ini merupakan toleransi dan jiwa besar para pemimpin Islam terutama Ki Bagus Hadikusumo.

Bayangkan jika pada waktu itu Ki Bagus Hadikusumo menolak. Jadi kunci Pancasila berada di tangan Ki Bagus Hadikusumo. Dan Ki Bagus Hadikusumo tidak sendirian. Beribu-ribu pemimpin Islam, berjuta-juta umat Islam berada di belakangnya".⁵³

Demikian halnya dengan Mr. Tengku Mohammad Hasan ketika penulis wawancara, tentang hal ini beliau berkata : "Wajar saja bahwa Pancasila dipandang sebagai hadiah umat Islam terhadap bangsa Indonesia".⁵⁴

Demikianlah, setelah Lobbying yang berlangsung * 2 jam antara beberapa tokoh anggota Panitia Persiapan (Ki Bagus Hadikusumo, Mohammad Hatta, Tengku Mohammad Hasan dan Kasman Singodimedjo) menghasilkan beberapa perubahan penting dan perubahan-perubahan kecil lainnya,⁵⁵ maka jalannya persidangan Panitia Persiapan menjadi lancar. Dan dalam tempo yang singkat saja (26 jam) Proembulo (Piagam Jakarta dengan beberapa perubahan) dan batang tubuh Undang-undang Dasar yang dibahas sehari-hari dan telah diterima Badan Penyelidik dalam sidang tanggal 16 Juli 1945, ternyata dapat diayahkan, pada sidang tanggal 18 Agustus 1945 itu juga.

⁵² Endang Saifuddin, Piagam Jakarta....., Op. Cit., hal. 49.

⁵³ Prodjokusumo, Kunci Pancasila di tangan Ki Bagus Hadikusumo, Surat Muhammadiyah, Majalah tengah bulanan, No. 8/63, 1963, hal. 24.

⁵⁴ Tengku Mohammad Hasan, Jakarta, Mawar, tanggal 8 Desember 1966.

⁵⁵ Yasin, Naskah Persiapan....., Op. Cit., hal. 402.

Berikutan di atas, jelaslah bahwa hanya atas dasar persatuan dan kesatuan bangsa, dan janji Soekarno yang menyatakan :

"Nanti kalau kita telah bernegara didalam suasana yang lebih tenteram, kita tentu akan mengumpulkan kembali Majelis Perwakilan Rakyat yang dapat membuat Undang-undang Dasar yang lebih lengkap dan lebih sempurna".⁵⁶

Itu adalah kata-kata/janji yang diyakini dan dipegang teguh. Dan itulah sebabnya, sehingga golongan Nasionalis Islam, khususnya Ki Bagus Hadikusumo bersedia menerima perubahan-perubahan seperti tersebut diatas, walaupun dengan penuh pengorbanan.

⁵⁶ *Ibid.*, hal. 410.